

	SEKSI UPAYA KESEHATAN DAN LINTAS WILAYAH	Disetujui Oleh :
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Kepala Kantor,
	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KLINIK DAN RUMAH SAKIT PENERBIT SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL	
Diperiksa oleh : dr. Bernard Tambunan	No. Dokumen : SR.03.04/1/ 0061 /2022 Tanggal : 9 Januari 2022	dr. Sedyo Dwisangka, M. Epid NIP. 196901042002121003

I. PERSIAPAN

A. Sumber Daya Manusia

- Dokter, Perawat, Apoteker, Kesling, Surveilans

B. Sarana dan Prasarana

- Persyaratan administrasi, sarana serta prasarana Klinik/ RS
- Formulir pengawasan Klinik/ RS
- SPT petugas pelaksana dan pengawasan
- ATK

II. KEGIATAN DAN TAHAPAN

A. Kegiatan

- Kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh KKP Kelas II Banten terhadap penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional/ *International Certificate of Vaccination (ICV)* yang dilakukan oleh klinik dan RS bertujuan menjaga mutu pelayanan dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional serta memberikan perlindungan bagi pelaku perjalanan internasional.
- Kegiatan yang dilakukan berupa :
 - Wawancara kepada klinik/ RS.
 - Pemeriksaan kelengkapan administrasi klinik/RS.
 - Pemeriksaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional.
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada klinik/ RS.
 - Memberikan rekomendasi kepada klinik/ RS setelah pembinaan dan pengawasan selesai dilakukan.

B. Tahapan

- Klinik/ Rumah Sakit menyerahkan surat permohonan pelaksanaan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional beserta syarat administrasinya ke Bagian Administrasi Umum KKP Kelas II Banten.
- KKP Kelas II Banten memeriksa kelengkapan berkas permohonan yang diajukan oleh klinik/ Rumah Sakit.
- Surat Permohonan diserahkan kepada Kepala Kantor dan didisposisi ke kordinator substansi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah (UKLW) untuk dilakukan verifikasi klinik.
- Koordinator substansi UKLW menunjuk tim verifikasi klinik.
- Tim verifikator melakukan verifikasi ke klinik/ RS.

- Klinik/ RS mendapat persetujuan untuk melaksanakan vaksinasi internasional dan penerbitan ICV.
- Setelah enam bulan berjalan pelaksanaan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional, maka KKP Kelas II Banten akan melakukan pengawasan terhadap klinik/ RS terkait pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional yang telah dilakukan oleh klinik/ RS.
- Hasil pengawasan berupa rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan yang harus dipenuhi oleh klinik/ RS.

III. PELAPORAN PELAKSANAAN

- Kasie UKLW menunjuk tim pembinaan dan pengawasan untuk membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
Laporan hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan ini akan disampaikan oleh Kasie UKLW ke Kepala KKP Kelas II Banten.

ALUR PELAYANAN PENERBITAN ICV OLEH KKP KELAS II BANTEN KEPADA KLINIK dan RUMAH SAKIT

(PERDIRJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT No. SR.03.04/II/2745/2018)

